



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.879, 2013

**KEMENTERIAN KEUANGAN. Data. Informasi.  
Perpajakan. Penyampaian. Tata Cara.  
Perubahan.**

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 95/PMK.03/2013**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 16/PMK.03/2013 TENTANG RINCIAN JENIS DATA DAN  
INFORMASI SERTA TATA CARA PENYAMPAIAN DATA DAN INFORMASI  
YANG BERKAITAN DENGAN PERPAJAKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa ketentuan mengenai rincian jenis data dan informasi serta tata cara penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan Dengan Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2013;**
  - b. bahwa terhadap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain yang diwajibkan menyampaikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan sebagaimana tersebut dalam huruf a terdapat penambahan;**